



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau (78516)
Telp (0564) 23766 Pos-el : dpmptpsgu@gmail.com
Laman dpmptsp.sanggau.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 500.16.7.2 /008/OP/DPMPTSP/2025
TENTANG
OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tencang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
 - Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420/3578/Dikbud.D Tanggal 3 Oktober 2025

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama Lembaga : **Yayasan Moncas Enterunas Pelaman**
NIB : 2210250111776
Alamat : Dusun Lintang Pelaman, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Satuan Pendidikan : Pendidikan Taman Kanak Kanak
Kepala Penyelenggara : **Tuti, S,Pd**
Untuk : Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Sesuai dengan Perundang
- Undangan

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 22 Oktober 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sanggau



Lasito, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19700510 199101 1 002